

Strategi Meningkatkan Kompetensi Personel Brimob untuk Mengatasi Gangguan Kamtibmas Berkadar Tinggi

Oleh : KBP Drs. WARIS AGONO, M.Si



Keamanan dalam negeri merupakan situasi dan kondisi dinamis masyarakat sebagai prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terwujudnya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menangani segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.¹

1 Undang Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.



Bentuk-bentuk gangguan keamanan dan pelanggaran hukum yang sangat meresahkan adalah gangguan keamanan berkadar tinggi yang meliputi kejahatan terorisme, ancaman bom dan bahan peledak, ancaman zat-zat kimia biologi dan radioaktif, bencana alam, konflik sosial serta kondisi kontijensi lainnya. Gangguan kamtibmas berkadar tinggi

tersebut merupakan bagian dari akibat pengaruh perkembangan globalisasi, demokratisasi, teknologi informasi, hak asasi manusia (HAM) dan perubahan sosial lainnya.

Penanggulangan gangguan kamtibmas berkadar tinggi tersebut merupakan tugas pokok Korps Brimob Polri. Di dalam melakukan penanggulangan terhadap gangguan keamanan berkadar tinggi yang difokuskan pada penanganan terhadap kerusuhan massa, kejahatan terorganisir bersenjata api, penjinakan bom, bahan kimia, biologi dan radioaktif maupun Penanggulangan Huru-Hara (PHH), Gerilya Anti Gerilya (GAG), *Wanteror*, *Search* dan *Rescue (SAR)* diperlukan kompetensi personil yang mumpuni dari segi pengetahuan (*knowledge*), ketrampilan (*skill*) dan sikap (*attitude*).

Belum meratanya kompetensi personel Korps Brimob Polri di seluruh Indonesia, sering menyebabkan terjadinya kesalahan prosedur penanganan gangguan kamtibmas berkadar tinggi. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya tuntutan hukum di kemudian hari akibat belum terstandarisasi dan tersertifikasinya kompetensi personel, padahal beberapa bidang tugas Korps Brimob Polri memiliki daya ungkit (*leverage*) untuk menaikkan citra Polri antara lain SAR, Jibom, Resintelmob, lawan teror, dan anti anarkhi.

Menyikapi hal tersebut, maka Korps Brimob Polri sesuai tugasnya dalam pemeliharaan keamanan dalam negeri dituntut untuk meningkatkan kompetensi personil Korps Brimob Polri, melakukan standarisasi

dan pemerataan kompetensi serta melakukan sertifikasi agar mampu menanggulangi gangguan kamtibmas berkadar tinggi secara prosedural, profesional, proporsional dan mendapatkan legitimasi dari masyarakat sehingga mampu mewujudkan keamanan dalam negeri.

Bagaimana kompetensi Personil Korps Brimob Polri dalam penanggulangan gangguan kamtibmas berkadar tinggi? Bagaimana sistem dan metode Korps Brimob Polri dalam menanggulangi gangguan kamtibmas berkadar tinggi?

Implementasi strategi peningkatan kompetensi personil korps Brimob Polri guna menanggulangi gangguan kamtibmas berkadar tinggi dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menyusun *grand design* oleh Kakorps Brimob Polri tentang rencana standarisasi dan sertifikasi kemampuan personil Korps Brimob Polri di seluruh Indonesia, melalui :
 - a. Memetakan komposisi kompetensi personel Korps Brimob Polri.
 - b. Menyusun skema kemampuan khusus (SKK).
 - c. Memilih kemampuan/ kompetensi khusus yaitu Lawan Teror, penjinakan bom, SAR, anti anarkhi.
 - d. Menyusun waktu pencapaian target standarisasi kompetensi.
2. Meningkatkan kemampuan/ kompetensi personel Korps Brimob Polri secara kualitas yang ditinjau dari pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap personel dilaksanakan melalui :
 - a. Menyiapkan personel terpilih secara prioritas sesuai dengan kebutuhan untuk mengikuti pendidikan pembentukan, pengembangan, kejuruan dan spesialisasi.
 - b. Menyiapkan personel terpilih sebagai *assesor*.
 - c. penyelenggaraan kegiatan pelatihan yang dilaksanakan secara bertahap.
 - d. Penyelenggaraan sosialisasi, penataran, *empowering*, pemantapan kode etik Profesi Polri, sosialisasi revolusi mental dan penguatan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.
 - e. Mencari rekanan terhadap perusahaan-perusahaan dalam memanfaatkan Dana *Corporate Social Responsibility* guna mendukung peningkatan kompetensi personel Korps Brimob.

3. Meningkatkan pengetahuan tentang modus operasi gangguan kamtibmas berkadar tinggi, prediksi kejadian serta langkah antisipasinya dengan cara:
 - a. Mengundang ahli-ahli kriminologi untuk memberikan kuliah umum kepada seluruh personel Korps Brimob Polri tentang perkembangan modus operandi gangguan kamtibmas berkadar tinggi.
 - b. Mengundang para ahli di internal Polri untuk memberikan kuliah umum, sosialisasi dan pelatihan kepada personel Korps Brimob Polri tentang cara memprediksi dan menyusun langkah antisipasi terhadap gangguan kamtibmas berkadar tinggi
 - c. Menyusun buku panduan dan buku saku bagi personel Korps Brimob Polri yang berisi tentang modus operasi gangguan kamtibmas berkadar tinggi dan cara bertindak untuk antisipasinya.
4. Memantapkan kerjasama yang sinergis antara Polri dengan Instansi terkait melalui nota kesepahaman bersama (MoU) dalam pelaksanaan peningkatan kemampuan personil Brimob yang dilaksanakan dengan cara :
 - a. Memantapkan pelaksanaan kerjasama dengan DSS-ATA, JC LeC, BNPT dalam rangka menstandarisasi kemampuan Jibom dan wanteror personel Brimob Polri secara nasional.
 - b. Memantapkan pelaksanaan kerjasama dengan Basarnas, Basarda, organisasi potensi SAR dan pecinta alam lainnya dalam rangka menstandarisasi kemampuan SAR personel Brimob Polri secara nasional.
 - c. Memantapkan pelaksanaan kerjasama dengan pemda dan unsur TNI dalam latihan bersama untuk meningkatkan sinergi di dalam penanggulangan konflik sosial.
 - d. Memantapkan pelaksanaan kerjasama dengan satuan TNI dalam latihan dan operasi gabungan GAG.
 - e. Memantapkan pelaksanaan kerjasama dengan Pusdik Reskrim dalam rangka menstandarisasi kemampuan Resmob personel Brimob Polri dan Pusdik Intel Polri serta Pusdik Intelstrat TNI dalam rangka menstandarisasi kemampuan Intelmob pada

personel Korps Brimob Polri.

5. Meningkatkan integrasi antar fungsi maupun dengan lembaga dan instansi terkait lainnya dalam penanggulangan gangguan kamtibmas berkadar tinggi seperti penanggulangan terorisme, SAR, penanggulangan konflik sosial dll yang dilaksanakan dengan cara :
 - a. Melakukan rapat koordinasi antara pimpinan lembaga/ instansi terkait secara berkala untuk membahas dan penanggulangan gangguan kamtibmas berkadar tinggi termasuk menginventarisir dukungan sumber daya agar sesuai dengan kebutuhan.
 - b. Melakukan pengembangan dan penerapan sistem komunikasi terpadu antar instansi dan lembaga dalam mengefisiensikan penanggulangan gangguan kamtibmas berkadar tinggi.
 - c. Membangun kerjasama yang sinergi penanggulangan gangguan kamtibmas berkadar tinggi dengan didukung sistem jaringan informasi terpadu yang bisa diakses oleh lembaga/ instansi masing-masing.
6. Memantapkan kekuatan Korps Brimob Polri hingga tergelar ke seluruh wilayah Republik Indonesia yang dilaksanakan dengan cara :
 - a. Membangun Korps Brimob Polri yang memiliki sumber daya manusia yang kompeten, profesional, dan bermoral dalam melaksanakan tugas pokoknya.
 - b. Mewujudkan kultur personel Brimob yang memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan sosial baik dalam, pemeliharaan kamtibmas, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, maupun penegakan hukum.
 - c. Mengimplementasikan slogan Revolusi mental ke dalam setiap pelaksanaan tugas pokok Korps Brimob Polri di tengah masyarakat dengan mewujudkan kepribadian personel Brimob yang memiliki mentalitas yang baik, benar, jujur dan adil.
7. Memantapkan kebijakan pimpinan Korps Brimob Polri didalam menjalin kerjasama dengan instansi terkait guna mendukung peningkatan kompetensi personel Koprps Brimob Polri sesuai dengan standarisasi nasional. Upaya yang dapat dilaksanakan dengan cara :
 - a. Membuat rencana garis besar (RGB) Korps Brimob Polri yang

difokuskan terhadap peningkatan kualitas personel baik di bidang teknik maupun taktis.

- b. Melaksanakan *Memorandum of Understanding* (MoU) secara berkesinambungan dengan lembaga maupun instansi terkait dalam meningkatkan kemampuan personel Korps Brimob Polri.
8. Memantapkan tugas pokok, fungsi dan peran Korps Brimob Polri di dalam menjawab *political will* pimpinan negara untuk menjadikan Polri sebagai kekuatan terdepan di dalam penanggulangan gangguan kamtibmas berkadar tinggi secara prosedural, profesional, proporsional dan legitimate. Upaya yang dapat dilakukan dengan cara :
- a. Meningkatkan kemampuan personel Korps Brimob Polri dalam merespon kejadian secara cepat tangap dalam mencapai tempat kejadian.
 - b. Meningkatkan kemampuan personel Korps Brimob Polri penyelesaian gangguan kamtibmas berkadar tinggi secara tuntas.
 - c. Meningkatkan upaya-upaya dalam mencapai *public trust* (kepercayaan masyarakat) terhadap pelaksanaan tugas pokok Korps Brimob Polri.

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, terkait dengan strategi meningkatkan kompetensi personil Korps Brimob Polri guna menanggulangi gangguan kamtibmas berkadar tinggi, dapat disimpulkan bahwa : Personil Korps Brimob Polri masih banyak yang belum melaksanakan Dikbangspes pada tahun 2016 sehingga mempengaruhi kualitas kompetensi personel ditinjau dari aspek pengetahuan (*Knowledge*), keterampilan (*Skill*) dan sikap (*Attitude*).

Oleh sebab itu, untuk meningkatkan kualitas kompetensi personel Korps Brimob Polri dilakukan melalui upaya pendidikan untuk menambah pengetahuan, pelatihan untuk meningkatkan keterampilan taktis, teknis, dan penguasaan peralatan dan teknologi, serta sosialisasi dan pembinaan sikap mental guna mendapatkan perilaku yang sesuai dengan kode etik profesi Polri. Peningkatan kualitas kompetensi ini dilakukan standarisasi di seluruh Indonesia dengan menyusun acuan skema kemampuan khusus (SKK) Korps Brimob Polri guna mendapatkan sertifikasi profesi secara nasional. Melalui upaya tersebut, kompetensi keahlian personel Korps Brimob Polri dapat meningkat sesuai dengan yang diharapkan oleh

masyarakat dalam penanggulangan gangguan keamanan berkadar tinggi.

Sistem dan metode dalam peningkatan kualitas Personil Korps Brimob Polri dalam menanggulangi gangguan kamtibmas berkadar tinggi belum maksimal dilaksanakan, hal ini ditandai dengan belum meratanya kompetensi keahlian personel Korps Brimob Polri secara nasional sehingga diperlukan upaya peningkatan yang dilaksanakan dengan cara kerja sama dengan DSS-ATA, BNPT, JCLEC, Basarnas, Basarda, organisasi potensi SAR dan pecinta alam, pemma dan unsur TNI, Pusdik Reskrim dan Pusdik Intel Polri. Wujud dari kerjasama tersebut adalah berupa pendidikan, penyusunan modul hanjar dan latihan, serta kegiatan latihan dan operasional bersama. Dengan kerjasama tersebut akan meningkatkan kompetensi personel Korps Brimob Polri dalam melaksanakan penanggulangan gangguan kamtibmas berkadar tinggi.

Standarisasi profesi keahlian bagi seluruh personel Korps Brimob Polri oleh Kalem dikpol perlu dilakukan guna meningkatkan kompetensi dalam penanggulangan gangguan kamtibmas berkadar tinggi, dengan cara menambah anggaran pendidikan dan latihan dan peralatan/ teknologi kepolisian guna mendukung peningkatan kompetensi personel Korps Brimob Polri di dalam penanggulangan gangguan kamtibmas berkadar tinggi.



Kapolri dan Kakorbrimob Polri kiranya dapat memantapkan kerjasama dengan DSS-ATA, BNPT, JC LEC, Basarnas, sehingga peserta latihan dalam setiap tahun jumlahnya dapat bertambah guna mengejar tenggang waktu standarisasi kompetensi secara nasional dalam rangka mempercepat proses sertifikasi profesi Korps Brimob Polri.

Kalemdikpol dan Asisten SDM Kapolri kiranya dapat menambah kuota peserta Dikbangspes kemampuan Korps Brimob Polri serta Dikbangspes pendukung dalam rangka meningkatkan pengetahuan (*knowlegde*) serta taktik dan teknis dalam penanggulangan gangguan kamtibmas berkadar tinggi.

Kapolda dan Kasat Brimob Polda kiranya dapat melakukan kerja sama dengan Basarda, orginisasi potensi SAR dan pecinta alam, pema dan unsur organsisasi kemasyarakatan lainnya dalam mendukung penanggulangan gangguan kamtibmas berkadar tinggi. (WARIS AGONO, KBP, Drs., M.Si. NO INDUK: 201603001053).*

